

IKHTISAR

Muchamad Aang Suntara, *Konsep Berpakaian Bagi Perempuan Menurut Muhammad Syahrur (Telaah Atas Implementasi Teori Batas Muhammad Syahrur Dalam Konsep Berpakaian Bagi Perempuan)*

Pakaian merupakan kebutuhan yang secara umum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dikarenakan berbagai fungsi yang menyertainya. Corak dan bentuk pakaian, khususnya bagi perempuan senantiasa terus berkembang mengalami perubahan. Umat Islam dalam merespon hal tersebut seringkali berbeda pandangannya ketika dikaitkan dengan kewajiban agama, dalam hal ini menutup aurat. Hal ini erat hubungannya dengan sumber hukum dan metode *istinbath al Ahkam* yang digunakan oleh mereka. Muhammad Syahrur yang merupakan salah satu cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa dalam berpakaian bagi perempuan itu ada batasan minimal dan batasan maksimalnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep teori batas yang ditawarkan Muhammad Syahrur dalam batasan berpakaian bagi perempuan dan untuk mengetahui dasar hukum serta metode *istinbath al Ahkam* yang digunakan oleh Muhammad Syahrur.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum Islam adalah al Qur'an dan Hadits. Untuk memahami kandungan hukum dari kedua sumber tersebut dilakukan berbagai metode *istinbath al Ahkam*. Di kalangan ulama dikenal beberapa metode, antara lain metode *hermeneutika* yang menekankan pada pendekatan bahasa.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Adapun langkah-langkah penelitiannya adalah dengan meneliti, menelaah dan menganalisa karya-karya Muhammad Syahrur sebagai data primer dan beberapa buku dan artikel lainnya sebagai data sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa penafsiran Muhammad Syahrur terhadap ayat al Qur'an dan Hadits tentang pakaian terdapat perbedaan dibandingkan para cendekiawan muslim lainnya. Perbedaannya terletak pada pemahamannya bahwa dalam berpakaian itu khususnya bagi perempuan ada batas minimal dan maksimalnya. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dalam pemahaman makna lafadz al Qur'an serta metode pembacaannya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa al Qur'an tidak secara tegas menetapkan batasan-batasan berpakaian bagi perempuan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan umat begitu juga halnya dengan al Sunnah. Menurut Muhammad Syahrur konsep berpakaian bagi perempuan menempati posisi batas maksimal dan batas minimal (*al Hadd al A'la wa al Hadd al Adna*). Sumber hukum yang digunakan adalah nash al Qur'an dan sunnah yang dalam pandangannya merupakan ijtihad Nabi. Sedangkan metode ijtihadnya lebih menekankan pendekatan kebahasaan dan ilmu-ilmu *science*.